

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Informasi adalah data yang dikelola menjadi suatu bentuk dan memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan dikarenakan bentuk yang terbentuk bagi penerimanya (Kelly, 2011). Informasi memiliki peran penting bagi manusia sejak saat ini telah menjadi kebutuhan pokok yang utama sebagai konsumsi sehari-hari dalam menjalani aktivitas. Informasi sangat berperan penting mulai dari pemrosesannya dengan adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal. Yang tergolong kondisi internal adalah individu memiliki tujuan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi, sedangkan kondisi eksternal merupakan efek dan respon dari lingkungan luar yang mempengaruhi proses pembelajaran (Rehalat, 2014).


Penyiaran informasi sangat beragam, mulai dari informasi tentang politik, hukum, olahraga, otomotif, seni, gaya hidup, dan kesehatan. Informasi tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui berbagai media, seperti media cetak, media elektronik, media sosial dan lain-lain. Informasi dapat diakses dengan mudah dan bebas oleh seluruh lapisan masyarakat dan penyebarannya tidak dapat dibatasi. Seiring dengan kemudahan akses, kebutuhan juga semakin meningkat dan bergantung pada penyebaran informasi. Kebutuhan informasi masyarakat harus didukung oleh teknologi digital. *Smartphone* merupakan salah satu teknologi digital yang berkembang pesat dan dapat mendukung keberhasilan penyebaran informasi. Hampir setiap lapisan masyarakat memiliki *smartphone* untuk menunjang kehidupan sehari-hari dalam berbagai keperluan seperti berkirim pesan, berbelanja, belajar, bekerja dan lain-lain. Kecepatan dan ketepatan penyebaran informasi melalui teknologi digital bermanfaat karena dapat menjangkau masyarakat luas yang dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja, tanpa batasan

waktu. Teknologi digital yang kini semakin berkembang pesat hingga memberikan banyak kemajuan bagi kehidupan manusia. Melalui perkembangan gawai dalam aktivitas sehari – hari, tak sedikit kemudahan tersebut menjadi bumerang dengan menghasilkan informasi yang positif dan negatif. Penyebaran berita mengenai radikalisme, ujaran kebencian, hingga penipuan tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan kemampuan dari pihak pengelola informasi maupun penerima informasi untuk mengendalikan semua informasi yang tersedia di jaringan internet.

Paul Gilster sebagai pemerhati teknologi menciptakan istilah baru yakni literasi digital pada bukunya *Digital Literacy*. UNESCO juga membahas mengenai literasi digital guna melibatkan teknologi pada kemampuan belajar, berpikir kritis, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital (Kominfo, 2023). Buku Atribusi Kewargaan dalam Literasi digital menjelaskan bahwa adanya tiga prinsip pada literasi digital yakni pemahaman, saling ketergantungan, dan kemampuan untuk memproses (Pradana, 2018). Saat ini hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46 (Kominfo, 2023).

Perkembangan literasi digital harus diikuti dengan pengawalan dan penyediaan yang cepat dan strategis. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam proses transformasi digital khususnya pelayanan publik dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, hingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan dan informasi melalui aplikasi digital. Teknologi digital dan literasi digital yang semakin berkembang membuahkan rancangan salah satunya aplikasi berbasis android dalam mewujudkan dukungan untuk meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas sistem pemerintah. Salah satu instansi pemerintahan yang sadar akan meningkatnya perkembangan teknologi yang harus didampingi oleh literasi adalah BPH Migas yang menyediakan informasi hukum dengan tujuan kemudahan akses oleh masyarakat.

BPH Migas merupakan lembaga nonstruktural yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagai fungsinya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas bumi Melalui Pipa. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) bertugas dalam proses penyediaan dan pendistribusian BBM dan pemanfaatan Gas Bumi untuk menjamin ketersediaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini merupakan struktur organisasi Sekretariat BPH Migas.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat BPH Migas

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, BPH Migas mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) sesuai undang – undang dan pembuktian akuntabilitasnya dengan penyediaan dokumen hukum (peraturan perundang-undangan). JDIH merupakan wadah pendayagunaan dokumen hukum yang mengikat suatu instansi secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. JDIH juga sebagai sarana informasi yang berisikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat (BPH Migas, 2023).

Sebagai sarana informasi BPH Migas, JDIH merupakan bentuk modernisasi dari cara birokrasi pemerintahan bekerja. Pada perjalanannya, JDIH dirancang dan dikelola oleh Kelompok Kerja IT yang tergabung dalam Bagian Umum serta berkolaborasi dengan bagian hukum.

JDIH yang ada saat ini berbasis website dan seiring perkembangan kebutuhan seperti timbulnya rasa keinginan untuk kerjasama pengelolaan dokumen dan informasi hukum untuk mempercepat pembangunan hukum nasional yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat umum, peningkatan pelayanan publik serta efektifitas terhadap pembaca informasi hukum dari JDIH BPH Migas diperlukan aplikasi berbasis Android. Langkah awal yang dirancang oleh BPH Migas dengan pemilihan aplikasi berbasis android dikarenakan adanya data bahwa pengguna Android lebih banyak dibandingkan dengan iOS dari Market Share Indonesia pada April 2023. Presentase pengguna android sebesar 86,81%, sedangkan iOS 13,06%, dan sisanya merupakan *mobile operating system* lain (Statcounter, 2023). Pernyataan tersebut menjadi landasan BPH Migas dalam menentukan strategi jangka pendek untuk pembuatan penyebaran sistem informasi yakni pembuatan JDIH berbasis Android. Hal tersebut juga membuat persepsi bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai kualitas *smartphone* berbasis Android dibanding iOS maupun *mobile operating system* lainnya, namun pada perencanaan jangka panjang tidak menutup kemungkinan untuk BPH Migas mengembangkan JDIH berbasis iOS untuk semakin mencakup seluruh lapisan masyarakat pengguna.

Adanya kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut maka perancangan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPH Migas berbasis Android diharapkan mampu menyelesaikan beberapa persoalan khususnya dalam mengakses produk hukum yang dikeluarkan oleh BPH Migas sehingga masyarakat Indonesia lebih mudah, cepat, dan akurat dalam mengakses produk hukum tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan menjadi beberapa point, yaitu:

1. Bagaimana menampilkan informasi hukum yang telah dikeluarkan oleh BPH Migas melalui Aplikasi Berbasis Android serta dapat diunduh?
2. Bagaimana merancang Aplikasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum BPH Migas Berbasis Android?
3. Bagaimana merancang *User Interface* yang menarik, ramah pengguna, dan mudah dipahami?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan tugas akhir ini adalah merancang aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPH Migas berbasis Android yang dapat mengakses produk hukum yang dihasilkan oleh BPH Migas sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk mencari produk hukum untuk berbagai kebutuhan menggunakan perangkat *smartphone* Android.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari perancangan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPH Migas berbasis Android yaitu:

1. Manfaat Akademis:
  - Mendukung dan meningkatkan transformasi digital yang ada di BPH Migas dengan berupa aplikasi JDIH berbasis android yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang akan mengaksesnya
  - Mengimplementasikan ilmu pengetahuan informatika tentang perancangan tampilan antar muka berbasis android.
2. Manfaat Praktis:
  - Aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat yang akan mengakses informasi hukum yang telah diterbitkan oleh BPH Migas.

- Aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas pengguna dengan memberikan akses cepat ke dokumen hukum yang diperlukan. Pengguna tidak lagi harus menghabiskan waktu untuk mencari dan menyusun informasi hukum secara manual.
- Aplikasi ini memfasilitasi kolaborasi antar pengguna dengan menyediakan kemampuan berbagi dokumen melalui media sosial seperti Bluetooth, Email, serta media sosial seperti Whatsapp, Telegram, dan Facebook.

### 1.5 Batasan Masalah

Guna memenuhi kebutuhan yang telah diuraikan diatas maka batasan masalah dalam perancangan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPH Migas berbasis Android adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi akan berjalan pada sistem operasi Android untuk digunakan oleh pengguna.
2. Interaksi pengguna dengan desain *User Interface* yang menarik, ramah pengguna dan mudah dipahami. Pengguna diharapkan dapat dengan mudah mencari informasi, melakukan penelusuran dokumen hingga mengunduh dokumen dengan lancar.
3. Informasi hukum yang dapat dilihat, diakses, dan diunduh berupa file dengan format pdf.
4. Uji coba dilakukan pada internal pegawai BPH Migas.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 - Pendahuluan

Pada bab 1 berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah serta sistematika penulisan dari proposal

yang berjudul “Perancangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Android”.

2. Bab 2 - Tinjauan Pustaka

Bab 2 akan membahas tentang landasan teori pendukung yang berhubungan dengan pokok pembahasan serta yang mendasari perancangan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis Android.

3. Bab 3 – Metodologi Penelitian

Bab 3 akan membahas analisis, metode yang akan digunakan dalam perancangan aplikasi yang meliputi *use case diagram*, *activity diagram*, pembuatan *wireframe* hingga *design mockup* sebelum diimplementasikan dalam kode.

4. Bab 4 – Hasil dan Pembahasan

Bab 4 akan membahas tentang hasil yang akan diuji coba dan evaluasi dari hasil perancangan yang telah dilakukan pada bab 3. Uji coba akan dilakukan pada *smartphone* dengan sistem operasi Android.

5. Bab 5 - Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil uji coba yang telah dilakukan.

